

PENYULUHAN KETENTUAN HAK PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI SLBN 1 DENPASAR

Anak Agung Ayu Intan Puspawati¹, Putu Putri Prawitasari², Ni Ketut Ari Kesuma Dewi³

¹)Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

^{2,3})Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

e-mail: intanpuspadewi@undiknas.ac.id

Abstrak

Penyandang disabilitas netra adalah orang yang indra penglihatannya mengalami gangguan atau kerusakan sehingga indra penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Mereka memiliki keterbatasan untuk melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan suatu penglihatan seperti melihat sekitar, menonton televisi, membaca, serta hal lainnya yang berkenaan dengan penglihatan, yang disebabkan dari banyak faktor. Para disabilitas netra memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi warga negara maka tujuan diadakannya kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memberikan penyuluhan kepada PERTUNI Bali dan siswa/I SLBN 1 Denpasar terkait hak-hak disabilitas berdasarkan undang-undang disabilitas serta berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 dan meningkatkan rasa percaya diri bagi para disabilitas netra dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kesimpulan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu Para peserta masih banyak yang belum mengetahui hak-hak disabilitas yang telah diatur dalam UU Disabilitas, maka melalui pengabdian ini menambah pengetahuan untuk peserta terhadap hak-hak disabilitas yang telah ditentukan oleh UU Disabilitas dan untuk para peserta dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri karena para disabilitas pun juga memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara.

Kata kunci: Penyuluhan, Disabilitas Netra, Kesamaan Hak.

Abstract

People with visual impairments are people whose sense of sight is impaired or damaged so that their sense of sight cannot function properly. They have limitations in carrying out various activities that require vision, such as looking around, watching television, reading, and other things related to vision, which are caused by many factors. Persons with visual disabilities have the right to comfort and equal opportunities for citizens, so the purpose of holding this community service activity is to provide counseling to PERTUNI Bali and students/I SLBN 1 Denpasar regarding the rights of disturbance based on the interference law and based on the Bali Province Regional Regulation No. 9 of 2015 and increase self-confidence for blind people in social life. The conclusion in this community service activity is that there are still many participants who do not know about the rights of impairments that have been regulated in the Disability Law, so through this service it increases knowledge for participants about the rights of impairments that have been determined by the Law on Disabilities and for participants by holding This activity can increase self-confidence because people with disabilities also have the same rights and opportunities as citizens.

Keywords: Counseling, Blind Disability, Equal Rights.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut dengan UU Disabilitas) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pemahaman publik tentang disabilitas dan penyandang disabilitas berkaitan erat dengan perilaku diskriminatif yang mereka alami dalam kehidupan sehari-harinya, diketahui bahwa perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas itu umumnya diakibatkan oleh pemahaman negatif/*negative awareness* tentang apa itu disabilitas dan siapa itu penyandang disabilitas. Pemahaman negative itu timbul juga karena penggunaan Bahasa. Saat ini penggunaan Bahasa yang digunakan yaitu penyandang disabilitas, istilah ini tidak mengandung unsur negatif dari subyek, karena mendeskripsikan adanya interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat. (Dini Widinarsih, 2019)

Salah satu klasifikasi penyandang disabilitas adalah tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi dimana karena sesuatu hal indera penglihatan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengalami keterbatasan dan/atau ketidakmampuan melihat.(Novia Wulandari, t.t.). Tunanetra disebabkan dari banyak factor, yaitu faktor internal: kondisi saat bayi dalam kandungan: gen, kondisi ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, serta faktor eksternal: saat atau sesudah kelahiran: kecalakaan, terkena penyakit mata, pengaruh alat bantu medis, terkena virus, kurang gizi pada masa perkembangan, kurang vitamin, sakit panas tinggi, keracunan. Kondisi tunanetra tersebut dapat mengalami hambatan berbagai aspek perkembangan kognitif, motorik, emosi, sosial, kepribadian.(Ishartiwi, 2011)

Para penyandang disabilitas masih banyak mendapatkan perlakuan yang kurang baik oleh masyarakat salah satunya penyandang disabilitas netra. Berdasarkan UU disabilitas bahwa memberikan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Kesamaan hak yang dimaksud yaitu keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Disabilitas netra berdasar UU disabilitas juga memiliki hak untuk perkembangang yang sama dengan anak lainnya disamping keterbatasan yang dimilikinya. Upaya pemenuhan tersebut salah satunya dengan melakukan pendekatan berupa dukungan sosial. Dukungan sosial yaitu keadaan yang menerangkan bagaimana hubungan sosial menyumbang manfaat bagi kesehatan mental atau kesehatan fisik individu. Dukungan sosial sebagai pertolongan dan dukungan yang diperoleh seseorang dari interaksinya dengan orang lain.

Adapun komponen dukungan sosial yaitu pertama, Reliable alliance, memiliki pengertian bahwa adanya orang lain yang dapat diandalkan untuk menolongnya jika dalam kesulitan. Kedua, guidance adalah dukungan yang berupa nasihat, informasi. Ketiga, Reassurance of worth adalah berbentuk pengakuan atau penghargaan terhadap kemampuan. keempat, Attachment, Dukungan ini berupa pengekspresian dari kasih sayang dan cinta yang diterima individu yang dapat memberikan rasa aman kepada individu yang menerima. kelima, intimacy merupakan bentuk dari dukungan ini karena kedekatan dan intimacy dapat memberikan rasa aman. Keenam Opportunity to provide nurturance dukungan ini berupa perasaan individu bahwa ia dibutuhkan oleh orang lain.(Ishartiwi, 2011). Berdasarkan komponen dukungan sosial tersebut maka dalam hal ini komponen guidance dilaksanakan dalam pemberian informasi, sosialisasi terhadap hak para penyandang disabilitas netra di SLBN 1 Denpasar. Sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan hak para penyandang disabilitas ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights Of Persons With Disabilitas/CRPD) merupakan tonggak bersejarah dan merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas. Maka berdasarkan hal tersebut perlu adanya pemberian sosialisasi terkait informasi hak-hak para penyandang disabilitas khususnya dalam hal ini disabilitas netra.

METODE

Pelaksanaan pengabdian sosialisasi hak penyandang disabilitas netra ini diselenggarakan di SLBN 1 denpasar. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan oleh tim pengabdian dosen universitas Pendidikan nasional. Pengabdian ini berfokus kepada pemberian penyuluhan kepada para penyandang disabilitas netra terkait hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan survei lokasi kegiatan pengabdian yang akan dilakukan
2. Melakukan pengumpulan data siswa dan anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)
3. Konsultasi dengan pihak sekolah dan PERTUNI terkait permasalahan yang terjadi pada disabilitas netra
4. Penyusunan materi yang akan disampaikan pada penyuluhan
5. Pelaksanaan penyuluhan dengan memberikan edukasi terkait hak-hak penyandang disabilitas netra

Pengabdian ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan, jika dilihat Penyuluhan dapat dipandang sebagai sebuah ilmu dan tindakan praktis. Tindakan praktis yang dimaksud yaitu upaya-upaya yang

dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tentunya dalam hal ini mendorong agar para siswa SLBN 1 Denpasar dan anggota PERTUNI Bali dapat mengetahui terkait hak-hak mereka. Tujuan penyuluhan tidak lain adalah hidup dan kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat. (Siti Amanah, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilakukan di SLBN 1 Denpasar terletak di Banjar Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pengabdian ini dilakukan pada Hari Jumat, 9 Desember 2022 dan Pukul 09.30 - selesai. Adapun peserta yang terlibat dalam pengabdian ini yaitu para siswa disabilitas netra SLBN 1 Denpasar dan anggota PERTUNI Bali. Para peserta disajikan dalam gambar 1.



Gambar 1. Peserta PERTUNI dan Siswa/I SLBN 1 Denpasar

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan melakukan registrasi peserta. Peserta yang hadir pada kegiatan ini terdiri dari anggota PERTUNI Bali dan siswa disabilitas netra di SLBN 1 Denpasar. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh 3 narasumber yaitu Anak Agung Ayu Intan Puspawati, Putu Putri Prawitasari dan Ni Ketut Ari Kesuma Dewi yang merupakan dosen Universitas Pendidikan Nasional. Kegiatan registrasi disajikan dalam gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan registrasi peserta

Setelah itu kegiatan selanjutnya dibuka oleh kepala sekolah SLBN 1 Denpasar yaitu Drs. I Ketut Sumartawan, M.Phil.,SNE. Berikutnya yaitu sesi pemaparan materi penyuluhan terkait ketentuan hak penyandang disabilitas dalam hal ini disabilitas netra. Adapun dokumentasi penyuluhan disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Pemaparan materi hak disabilitas

Sebelumnya perlu diketahui apakah yang dimaksud dengan penyuluhan, menurut Mardikanto penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. (Bukti Hasiholan, 2018). Penyuluhan dapat dikatakan sebagai tindakan praktis, yang memiliki arti bahwa suatu upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (Sugiyanto, 2019).

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan karena masih banyak para disabilitas netra yang masih merasa minder untuk mengekspresikan dirinya atau untuk tampil bersama diruang publik, padahal banyak para disabilitas netra memiliki kelebihan dan kepintaran bahkan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu juga para disabilitas netra masih banyak yang memiliki sifat curiga pada orang lain hal ini dikarenakan kurang percaya diri. Perasaan mudah tersinggung juga terjadi yang mengakibatkan disabilitas netra bersifat emosional. Keadaan seperti ini mengakibatkan penyandang disabilitas netra tidak memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan, gagal menjalin hubungan dengan orang lain dan tidak mampu hidup mandiri. (Rahmah, Dan, & Islam, 2019). Berdasarkan keadaan tersebut maka perlu adanya penyuluhan yang memberikan kesadaran dan mendorong bagi para penyandang disabilitas netra bahwa mereka memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara lainnya agar dapat hidup lebih percaya diri.

Materi yang dipaparkan berupa hak-hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut dengan UU Disabilitas). Bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya serta memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Pelaksanaan tersebut berasaskan pada a. penghormatan terhadap martabat; b. otonomi individu; c. tanpa Diskriminasi; d. partisipasi penuh; e. keragaman manusia dan kemanusiaan; f. Kesamaan Kesempatan; g. kesetaraan; h. Aksesibilitas; i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j. inklusif; dan k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih. Hak-hak para penyandang disabilitas, yaitu

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan
- k. kebudayaan dan pariwisata
- l. kesejahteraan sosial;

- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi
- r. Pendataan
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu juga terdapat hak penyandang disabilitas perempuan dan anak, hak untuk perempuan ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 UU Disabilitas yaitu :

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selanjutnya hak anak diatur dalam Pasal 5 ayat 3 UU disabilitas, yaitu

- a. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pemaparan mengenai hak-hak disabilitas berakhir selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Tanya jawab atau diskusi. Sesi ini terbagi menjadi 2 setiap sesi dibuka oleh 3 penanya. Pertanyaan dari para peserta berkaitan dengan apakah hak penyandang disabilitas di kota Denpasar? Kota Denpasar mengimplementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pertanyaan lainnya terkait bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap para disabilitas. Hal ini bukan hanya peran pemerintah untuk membentuk peraturan terkait dan juga pemerintah memberikan sosialisasi terkait Perda yang telah dibentuk tetapi juga adanya peran masyarakat agar lebih sadar dan ikut serta terhadap hak-hak para disabilitas yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Adapun dokumentasi pada saat pelaksanaan sesi tanya jawab berlangsung pada Gambar 4.



Gambar 4. Tanya jawab

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari diadakannya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SLBN 1 Denpasar, yaitu:

1. Para peserta baik dari PERTUNI ataupun SLBN 1 Denpasar masih banyak yang belum mengetahui hak-hak disabilitas yang telah diatur dalam UU Disabilitas, maka melalui pengabdian ini menambah pengetahuin untuk peserta terhadap hak-hak disabilitas yang telah ditentukan oleh UU Disabilitas.
2. Untuk para peserta dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri karena para disabilitas pun juga memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan dari hasil kegiatan pengabdian ini, yaitu:

1. Disarankan untuk pemerintah provinsi Bali agar lebih memperhatikan Kembali hak-hak penyandang disabilitas. Memberikan sosialisasi terkait hak yang sudah ditentukan dalam UU Disabilitas baik bagi masyarakat ataupun untuk para penyandang disabilitas.
2. Disarankan agar PERTUNI bali dapat terus meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk menambah pengetahuan anggota dna dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dapat bersosialisasi dengan orang lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis megucapkan terimakasih kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menunjang bahan maupun literatur dalam penulisan ini. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada dewan redaksi jurnal Community Development Journal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang telah memberikan kesempatan untuk publikasi hasil penelitian pengabdian ini sebagai sarana berbagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukti Hasiholan. (2018). Wujud Makna Prinsip Penyuluhan Terhadap Azas-Azas Penyelenggaraan Penyuluhan Pembangunan Pertanian.
- Dini Widinarsih. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. Dalam Jilid (Vol. 20).
- Ishartiwi. (2011). Mengenali Penyandang Tunanetra Dan Intervensi Pendidikannya.
- Novia Wulandari. (T.T.). Manfaat Dukungan Sosial Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra Di Yayasan Sayap Ibu.
- Rahmah, S., Dan, B., & Islam, P. (2019). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. Dalam Jurnal Ilmu Dakwah (Vol. 18).
- Siti Amanah. (2007). Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia.
- Sugiyanto, S. A. S. B. M. T. N. B. S. I. H. (2019). Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Diambil Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas